

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT: SEBUAH POTRET IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU**

**WATER RESOURCES MANAGEMENT IN WEST
LOMBOK DISTRICT: A PORTRAIT OF GREEN ECONOMY
POLICY IMPLEMENTATION**

Sudiyono¹

Abstract

This article discusses water scarcity that occurred in West Nusa Tenggara Province, particularly in West Lombok District. The main cause of this nature calamity was the forest destruction at the upstream area. To overcome this problem, the West Lombok District Government have issued water resource management policy, popularly known as "Green Economy Policy". According to the UNEP, the concept of green economy is one effort to improve human well-being and social equity, while at the same time may significantly reduce environmental risks and ecological scarcities. In other words, green economy is the new paradigm of nature resource management, which shifts this sectoral approach to integrated management. Implementation of this programs are as follows; reforestation at the water catchment area, planting of mangrove trees, village self-help energy program (program desa mandiri energi), thousand blue programs (program seribu biru), and environment public services program. How this program is carried out by the West Lombok District Government ? This article aims to answer the question.

Keywords: *water scarcity, water resource management, green economy.*

¹Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB - LIPI). Gedung Widya Graha Lantai 9, Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710, E-mail: sudiyono.suwito@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat dalam mengatasi krisis air, yang antara lain disebabkan oleh kerusakan hutan di daerah hulu. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumberdaya air, yang lebih dikenal sebagai “Kebijakan Ekonomi Hijau”. Konsep ekonomi hijau ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, sambil pada saat yang sama mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, ekonomi hijau merupakan sebuah paradigma baru pengelolaan sumberdaya alam yang mengubah dari pendekatan sektoral ke pendekatan pengelolaan yang terintegrasi. Implementasi program tersebut meliputi; penghutanan kembali Daerah Tangkapan Air (DTA), penanaman mangrove, program desa mandiri energi, program seribu biru, dan program pelayanan jasa lingkungan. Bagaimana program ini dapat dilakukan di Kabupaten Lombok Barat? Tulisan ini bermaksud ingin menjawab pertanyaan tersebut.

Kata kunci: krisis air, pengelolaan sumberdaya air, ekonomi hijau.

Pendahuluan

Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi. Secara ekologis, air juga merupakan salah satu indikator utama dalam pengelolaan lingkungan karena keberadaan air menjamin bekerjanya siklus alam secara normal. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak dapat mengabaikan kaidah ekologis yang terjadi pada alam. Meskipun demikian, seperti diberitakan Kompas (16 September, 2012) saat ini 4 dari 10 orang di dunia tidak memiliki akses terhadap sanitasi dan hampir 2 dari 10 orang tidak memiliki akses untuk air minum. Berita yang sama juga menyebutkan bahwa *UN World Development Report* memperkirakan bahwa pada tahun 2050, setidaknya 1 dari 4 orang di dunia tinggal di negara dengan kelangkaan air bersih. Tantangan menghadapi kelangkaan air bersih pun kian hari kian meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Krisis air saat ini telah dirasakan meluas secara global, hingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa tahun 2005–2015 sebagai dekade “*Water for life*”, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia agar secara bersama-sama berupaya mencegah krisis air terjadi pada masa mendatang.

Di Indonesia, krisis air telah melanda di beberapa daerah seperti, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Madura dan Jawa.² Para ahli lingkungan berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam kekeringan yang menampakkan diri dalam bentuk krisis air di musim kemarau dan banjir bandang di musim penghujan adalah terganggunya fungsi ekologis pada sejumlah DAS utamanya pada bagian hulu. Seiring dengan tuntutan pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk, maka meningkatnya kebutuhan lahan semakin sulit untuk dikendalikan. Proses alih fungsi lahan hutan ke dalam berbagai bentuk peruntukkan lahan seperti, permukiman, perluasan kota, industri, perkebunan, pariwisata, dan tambang, telah berdampak pada merosotnya daya dukung kawasan DAS.

Proses alih fungsi lahan hutan ini juga diikuti dengan semakin meluasnya lahan kritis. Menurut Laporan Kebijakan Kehutanan (2003) yang memuat hasil identifikasi DAS, sekitar 458 DAS di Indonesia, atau 96.335.900 hektar dinyatakan dalam kondisi kritis. Dari keseluruhan DAS 60 DAS atau sekitar 31.306.800 ha dinyatakan dalam kondisi sangat kritis. Jumlah DAS yang tergolong sangat kritis pada tahun 1996 sebanyak 22 DAS, sedang yang tergolong kritis dan kurang kritis mencapai 65.029.100 hektar (Chay Asdak, 2007: 9). Di Provinsi NTB luas lahan kritis mencapai 509.225,75 hektar atau sebesar 25% dari luas daratan, terdapat di dalam kawasan hutan, dan seluas 271.632,81 hektar atau sebesar 13,4% terdapat di luar kawasan hutan. Sebagai dampak lingkungan yang telah dirasakan, saat ini NTB mengalami defisit pasokan air sebesar 1.252,03 juta meter kubik (WWF, 2009: 2)

Hilangnya tutupan lahan telah berdampak pada terganggunya fungsi ekologi tata air dan tanah, yakni tidak optimalnya penyerapan air hujan. Saat hujan turun, maka air akan meluncur dengan cepat menuju sungai. Fenomena alam yang akan segera tampak kemudian adalah terjadinya erosi, tanah longsor, dan banjir bandang di musim penghujan. Sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi bencana kekeringan yang disusul dengan krisis air, karena terbatasnya stok air yang dialirkan dari DAS di hulu. Dalam perkembangannya, kondisi ini semakin diperburuk dengan perubahan iklim yang ditandai dengan curah hujan berintensitas

²Informasi lebih lanjut mengenai krisis air di daerah-daerah tersebut, baca Harian Kompas, tgl 1, 14, 16, 21 September 2012, Pos Kota tgl 7, 8 Agustus 2012, Bappedalda Jambi, 2003, 32–36, dan Linus Suryadi AG, 1994, 30.

tinggi dan dalam durasi yang singkat serta kemampuan intersepsi tajuk dan infiltrasi tanah yang terbatas. Akibatnya banjir dan kekeringan merupakan pasangan bencana alam yang akan terjadi pada setiap tahun (Apriyantono, 2009: 89)

Dengan kata lain, krisis air juga dipicu oleh terjadinya perubahan iklim global. Menurut hasil kajian Moediarto dan Stalker (2007), Indonesia sebagai negara kepulauan dipastikan akan mengalami dampak yang luas akibat perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut, telah mengakibatkan meluasnya intrusi air laut yang berujung pada terjadinya krisis air bersih yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Sementara itu, di daerah hulu, terjadinya perubahan iklim yang diikuti oleh munculnya fenomena alam *El-nino* yakni berlangsungnya musim kemarau yang semakin panjang, diikuti dengan meningkatnya suhu udara yang semakin panas, telah memicu terjadinya kebakaran hutan yang berdampak pada terjadinya proses alih fungsi lahan hutan (Colfer, 2003, 378). Di sisi lain, perubahan iklim juga diikuti oleh munculnya fenomena alam *La-nina* yakni semakin pendeknya musim penghujan yang diikuti oleh curah hujan berintensitas tinggi dan berlangsung dalam durasi yang singkat. Kedua fenomena perubahan iklim yang berlangsung pada kawasan hutan yang telah terdegradasi oleh berbagai aktivitas manusia, telah berkontribusi terhadap munculnya bencana alam krisis air.

Menurut hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup (2007), sepuluh kejadian bencana alam terbesar di Indonesia yang berlangsung antara 1997 dan 2007, sebagian besar berupa banjir, kekeringan dan kebakaran hutan, berujung pada krisis air. Selain itu, hasil kajian Review Stern (2007), diketahui bahwa negara-negara berkembang sudah dalam keadaan rentan dalam merespon dampak dari perubahan iklim. Tanpa terkecuali, perubahan iklim juga telah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya wilayah Kabupaten Lombok Barat (Indrawasih, dkk, 2011: 6).

Walaupun sumber permasalahan terjadinya krisis air telah diketahui, namun penanganan lingkungan wilayah DAS kurang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Penanganan program kerja selama ini masih berlangsung secara sektoral yang melibatkan berbagai instansi terkait, yang berimplikasi pada benturan kepentingan antarsektor, akibatnya hasil secara keseluruhan pengelolaan DAS tidak dapat berjalan secara efektif (Asdak, 2009: 11).

Berbagai kebijakan lingkungan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan dalam upaya mengatasi krisis air sekaligus menghadapi perubahan iklim global. Kebijakan yang selama ini dinilai banyak pihak kurang memberi keuntungan secara ekonomi ini justru dilakukan oleh pemerintah daerah yang tingkat Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) tergolong rendah, kiranya patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah yang lain.

Tulisan ini bertujuan turut memberi apresiasi atas kemauan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat atas kebijakan lingkungan yang telah diambil. Selain itu, melalui tulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi dalam upaya peningkatan kesadaran lingkungan kepada semua pihak.

Tulisan ini diangkat berdasarkan hasil penelusuran data sekunder berupa kliping koran, laporan-laporan dari dinas terkait, buku-buku literatur, dan data primer dari wawancara langsung dengan pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan sumberdaya alam. Data primer tersebut merupakan sisi lain dari temuan penelitian Kelompok Studi Maritim PMB-LIPI pada bulan Mei 2012 yang berjudul “Membangun Dari Bawah: Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Wilayah dan Komunitas Pesisir”.

Kondisi Lingkungan dan Krisis Air di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pulau Lombok memiliki luas wilayah 473.574.967 hektar, dan 30 persen di antaranya (142.935,93 hektar), berstatus lahan hutan. Secara ekologis Pulau Lombok merupakan salah satu ekosistem di wilayah NTB yang memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan pembangunan di daerah NTB umumnya dan Pulau Lombok Khususnya. Salah satu aset alam yang menjadi penyokong kehidupan di pulau ini adalah keberadaan ekosistem hutan kawasan Gunung Rinjani seluas 125.000 hektar, yang meliputi tiga wilayah kabupaten/kota Pulau Lombok, yakni Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Madya Mataram. Kawasan Gunung Rinjani telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan konservasi yang terbagi dalam berbagai fungsi hutan, antara lain; hutan lindung, kawasan taman nasional dan hutan produksi terbatas. Kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan yang kaya akan keragaman hayatinya. Hal ini dimungkinkan karena tingginya keragaman ekosistem wilayah Gunung Rinjani. Sebagian besar

keberadaan ekosistem hutan Rinjani maupun pesisir dan laut yang terdapat di Pulau Lombok tersebut terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Lombok Barat. Kawasan hutan Gunung Rinjani selama ini telah menjadi gantungan hidup sejumlah 63 desa, dengan jumlah penduduk sebesar 600.000 jiwa, mereka tinggal di daerah hulu (WWF, 2009: 1)

Beberapa pihak sebagai pengguna langsung dari keberadaan ekosistem hutan Gunung Rinjani adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan penduduk yang bermukim di sekitar, yaitu: (1) Wilayah Senaru, yang merupakan salah satu pintu masuk pendakian ke kawasan Gunung Rinjani, (2) Kawasan Gili Indah yang terkenal dengan Taman Wisata Alam Laut (TWL) Gili Air-Meno Trawangan, (3) Kawasan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko, dan (4) Wilayah Sesaot dengan keberadaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan hutan lindung (IMP, 2008: 2)

Hasil kajian nilai ekonomi kawasan yang pernah dilakukan oleh WWF Indonesia Program Nusa Tenggara pada tahun 2001-2002, diketahui bahwa nilai kawasan Gunung Rinjani senilai Rp 5.178,159 triliun terdiri dari nilai sumberdaya air, pariwisata, dan hutan, dengan catatan jika kawasan hutan Gunung Rinjani dijaga kelestariannya. Kontribusi untuk keperluan air irigasi dalam menunjang sektor pertanian di Pulau Lombok mencapai 5,4 milyar/tahun. Dari sektor pertanian diperoleh nilai benefit sebesar 386 milyar/tahun. Nilai air juga diperoleh dari perusahaan air mineral "Narmada" yang memanfaatkan air langsung dari kawasan Gunung Rinjani, yaitu senilai Rp 1,75 miliar/tahun. Selain itu, Gunung Rinjani juga telah memberikan kontribusi bagi pariwisata sebesar Rp 286 miliar/tahun (IMP, 2008: 2).

Kekayaan potensi sumberdaya alam tersebut telah memberikan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Gunung Rinjani, sekaligus sebagai tantangan untuk menjaga kelestariannya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tuntutan pembangunan, maka proses alih fungsi lahan hutan untuk berbagai kepentingan seperti perluasan kota, permukiman, perkebunan, pertambangan, pariwisata, peternakan dan pertanian telah mengancam eksistensi kawasan hutan Gunung Rinjani.

Beberapa aktivitas yang diduga dapat mengancam kelestarian hutan antara lain pengembangan sektor peternakan sapi dan kebutuhan

kayu bakar. Sebagai daerah yang memiliki predikat sebagai “Daerah Sejuta Sapi”. Keperluan akan pakan ternak yang tinggi dapat mengancam tanaman dan lantai hutan akibat penggembalaan ternak sapi. Begitu pula kebutuhan kayu bakar untuk usaha pengovenan tembakau Virginia Lombok sebanyak 13.000 unit oven, yang memerlukan kayu bakar sebesar 480 meter kubik per tahun. Jika potensi hutan menyediakan kayu bakar 40 meter kubik per hektar, maka akan dibutuhkan luas lahan 12.000 hektar per tahun. Jika kebutuhan kayu bakar tersebut tidak diantisipasi, maka akan mengancam kerusakan hutan seluas 12.000 hektar per tahun (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Aktivitas yang memerlukan kayu bakar lainnya adalah pembuatan garam rakyat yang berada di Dusun Cemare, Desa Lembar, dan Dusun Medak Belik, Desa Cendimanik, Kabupaten Lombok Barat. Begitu pula berkembangnya industri rumah tangga pembuatan batu bata merah dan pembakaran kapur untuk bahan materi bangunan.

Ancaman kerusakan lingkungan tersebut kini telah menampakkan diri dalam bentuk meluasnya lahan kritis. Kalau dilihat perkembangannya di Indonesia, dalam lima tahun terakhir terjadi deforestasi rata-rata 1,2–1,5 hektar per tahun, sehingga menimbulkan lahan kritis baru sebesar 50-an juta hektar. Ini merupakan angka deforestasi terbesar di dunia. Sementara itu di Provinsi NTB saat ini masih memiliki lahan kritis seluas 509.225,75 hektar atau sebesar 25,09% dari luas daratan. Dari luas tersebut, seluas 237.592,94 hektar terletak di dalam kawasan hutan (11,61%) dan 271.632,81 hektar (13,4%) di luar kawasan hutan.

Dampak langsung dari kerusakan lingkungan yang sudah mulai dirasakan adalah adanya kecenderungan semakin berkurang dan menurunnya jumlah dan debit mata air. Menurut data Balai Hidrologi dan Bappedalda NTB, pada tahun 2006–2007 jumlah mata air di Pulau Lombok sebanyak 107 titik/lokasi. Jika dibandingkan dengan tahun 1985, maka telah terjadi penurunan sebesar 50% dari jumlah mata air sebelumnya. Demikian juga dengan penurunan debit air pada beberapa sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Lombok, yang secara umum terjadi penurunan sebesar 38%.

Krisis ketersediaan air di Pulau Lombok dewasa ini disebabkan oleh terjadinya ketimpangan antara jumlah air yang tersedia (*supply*) dengan kebutuhan air (*demand*) yang semakin meningkat. Defisit air makin diperburuk dengan semakin rusaknya hutan akibat aktivitas

penebangan liar, alih fungsi lahan, konversi lahan hutan, maupun faktor lain yang telah menyebabkan penurunan debit sungai rata-rata 30% yang berdampak langsung terjadinya defisit air sebesar 1.252,03 juta meter kubik. Terjadinya krisis air di Pulau Lombok dan NTB umumnya, saat ini tergolong sudah mengkhawatirkan karena beberapa hal:

1. Krisis air akan mengancam sistem produksi pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini menghidupi 70% warga pedesaan dan menyerap kebutuhan air sebesar 76,39%. Pada tahun 2007 tidak kurang dari 5000 hektar tanaman padi dan 51 hektar tanaman jagung gagal panen akibat kekurangan air.
2. Krisis air akan mengganggu sistem penyediaan air bagi konsumsi rumah tangga. Kebutuhan domestik rumah tangga di Pulau Lombok terhadap air bersih pada tahun 2006 mencapai 139.440 meter kubik (2,8% kebutuhan air domestik di Lombok) yang digunakan untuk kegiatan mandi dan cuci (MCK), sementara PDAM hanya mampu menyalurkan 126.068 meter kubik.
3. Krisis air dapat menimbulkan problem sosial berupa konflik dalam memperebutkan sumber air. Dalam kurun waktu tahun 2002, setidaknya telah terjadi 135 konflik pemanfaatan air yang melibatkan PDAM dengan masyarakat, desa dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bahkan bukan tidak mungkin kelangkaan air akan memunculkan konflik antara Pemda yang memanfaatkan air (hilir) dengan yang memiliki wilayah air (hulu) (WWF, 2009:2)
4. Krisis air di NTB juga telah menjadi komoditas politik. Penelitian Tim PMB-LIPI pada bulan Mei 2012 di Dusun Medak Belik, Desa Cendimanik, Kabupaten Lombok Barat menemukan bahwa kelangkaan air bersih yang menimpa masyarakat nelayan telah mengundang para politisi untuk mencari dukungan massa dengan menjanjikan akan mengatasi kelangkaan air bersih dengan membuat sumur bor dan instalasi perpipaan yang akan disalurkan ke Dusun Medak Belik.

Pada tahun 2011 lalu sebanyak 14.233 KK mengalami krisis air, tersebar di 64 dusun, 22 desa, dan 11 kecamatan. Krisis air bersih melanda di Kabupaten Lombok Timur, Tengah, dan Utara. Lokasi yang sering terjadi krisis air berada pada dataran tinggi, kondisi tanah berkapur, dan sumur-sumur penduduk mengalami kekeringan. Defisit air bersih ini diperkirakan sebesar 15.000 liter per hari dengan harga Rp 1.050.000,-. Pihak PDAM tidak mampu menjangkau karena kondisi geografisnya yang berbukit-bukit terjal (satunegeri.com/enam-desa-di-

ntb-kri) Bulan Juni 2012 yang lalu, diberitakan bahwa krisis air telah melanda enam desa di NTB. Menurut Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB desa-desa yang mengalami krisis air tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Timur di dua desa, Lombok Tengah di dua desa, dan dua desa di Kabupaten Lombok Barat.

Satu bulan kemudian, Juli 2012 krisis air bersih semakin meluas di Pulau Lombok dan Sumbawa. Sebanyak 18.594 keluarga mengalami kekurangan air bersih. Mereka tersebar di 83 dusun, 25 desa, 12 kecamatan, di 4 Kabupaten Pulau Lombok, yakni Lombok Utara, Tengah, Barat dan Lombok Timur. Di Kabupaten Lombok Barat sendiri terjadi di 3 kecamatan, 11 dusun dengan jumlah penduduk 2.351 keluarga. Saat ini pihak Dinas Sosial NTB hanya memiliki 5 armada air bersih dengan kapasitas 5000 liter per tangki. Akibatnya belum semua wilayah yang dilanda krisis air mendapat bantuan. Hingga September ini Dinas Sosial NTB baru bisa menyalurkan bantuan air bersih ke 41 dusun, 19 desa, 9 kecamatan. Jumlah keluarga yang terbantu sebanyak 9011 keluarga (www.koranberitaonline.com/2012/09/k)

Di Dusun Medak Belik, Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong Tengah misalnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terpaksa membeli air dalam jerigen yang berisi 20 liter dengan harga Rp2500,-. Air tersebut digunakan untuk keperluan masak, mencuci alat-alat dapur, dan minum. Hal ini tentunya berdampak pada rendahnya status kesehatan masyarakat, serta membebani ekonomi kelompok rumah tangga miskin, karena dalam satu hari dibutuhkan paling tidak 1 jerigen air per rumah tangga. Adapun untuk mandi dan mencuci pakaian, mereka menggunakan air payau. Semua itu terjadi karena kerusakan sumber mata air yang berada di tepi muara sungai Sekotong, yang diakibatkan oleh banjir rob yang melanda hampir setiap tahun pada lima tahun terakhir ini. Dampak naiknya permukaan air laut juga telah merusak jalan setapak tempat penduduk mengambil air tawar di sumber mata air, atau air sungai langsung. Kecuali itu, penduduk juga sudah tidak memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena khawatir kalau air tersebut terkontaminasi dengan limbah tambang emas yang dilakukan di lereng-lereng gunung Sekotong Barat.

Bertolak dari kondisi lingkungan dan permasalahan menyangkut krisis air yang dihadapi masyarakat NTB umumnya dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat khususnya, maka pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan secara terintegrasi, adil dan berpandangan jauh ke depan,

sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik yang bermukim di hulu maupun di hilir.

Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air

Sejak meluasnya isu perubahan iklim, banyak kebijakan pembangunan sering diberi label “hijau”. Misal, “pertumbuhan hijau” (*gree growth*), “wisata hijau” (*green tourism*), “Kota Hijau” (*green city*), “ekonomi hijau” (*green economy*), dan yang terakhir setelah pemerintah Menerbitkan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011, muncul wacana baru “*Green MP3EI*”. Esensinya “*green growth*” adalah sama dengan istilah “pembangunan yang berkelanjutan” yang diperkenalkan pada tahun 1992 pada Konperensi Pembangunan Berkelanjutan I di Rio de Janeiro. Menurut Fabby Tumewa, Ketua *Institute for Essential Services Reform*, jargon pembangunan yang berlabel “hijau”, sering tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebagai bukti ditunjukkannya anggaran subsidi bahan bakar fosil yang cukup tinggi, mencapai 25% dari anggaran negara. Begitu pula program MP3EI yang masih bertumpu pada sumberdaya alam, dianggap tidak sesuai dengan jargonnya (Kompas, 19 September 2012).

Agar tidak terperangkap pada sikap latah, maka dipandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan konsep ekonomi hijau. Dalam tulisan ini, konsep ekonomi hijau yang digelindingkan UNEP, dipahami sebagai upaya ekonomi yang menjamin hidup manusia dan keadilan sosial sekaligus meminimalkan dampak buruk ekologis serta kelangkaan sumberdaya alam. Adapun target sasaran yang ingin dicapai adalah sistem ekonomi dengan emisi karbon rendah, efisiensi sumberdaya alam, dan terjaminnya kehidupan sosial. Ekonomi hijau diharapkan dapat menjembatani dua wilayah ekonomi.

Wajah ekonomi yang pertama adalah wajah egosentris. Di sini, ekonomi hanya dipahami sebagai transaksi dalam skema untung-rugi. Ekonomi ini bertolak pada kenyataan bahwa manusia memiliki watak egosentris. *Homo economicus* yang mendasari dinamika ekonomi adalah manusia yang cenderung berpusat pada dirinya yang serakah. Tanpa ada sifat dasar ini, manusia tidak akan terdorong mencari untung. Dengan kata lain dinamika ekonomi tidak akan terjadi. Secara naluriah ekonomi memang bersifat egosentris.

Wajah kedua ekonomi adalah wajah ekosentris. Ini merupakan pandangan klasik yang mengatakan bahwa ekonomi pada dasarnya

adalah aplikasi dari ekologi. Hal ini sesuai dengan istilah ekonomi itu sendiri yang berasal dari kata (Yunani, *oikos* yang berarti rumah, dan *nomos* berarti aturan) adalah pengaturan ekonomi rumah tangga yang tidak bisa dilepaskan dari ekologi (pengetahuan-*logos* atas *oikos*), (Kompas, 28 September 2012).

Dua pakar ekonomi lingkungan (John B Cobb Jr (1992), dan Andrew Dobson (1996) sebagaimana dikutip oleh Al Andang L Binawan (Kompas, 28 September 2012) menyatakan bahwa ekosentris ekonomi memahami rumah tangga dunia bukan hanya manusia, melainkan seisi dunia, termasuk tanah, air dan udara. Ekonomi adalah penataan dan pengelolaan oleh manusia agar ekosistem di bumi tetap terjaga.

Banyak orang mengkritik bahwa konsep ekonomi hijau dalam realitasnya masih sebatas cita-cita dan slogan. Untuk dapat diterapkan, konsep ekonomi hijau masih membutuhkan terobosan-terobosan baru agar wajah ekonomi makin tampak ekosentris dan sungguh-sungguh dapat mensejahterakan masyarakat. Pertanyaannya sejauhmana pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menerapkan konsep ekonomi hijau dalam pengelolaan sumberdaya air? Tulisan ini ingin mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

Bertolak dari penjelasan di atas, keterkaitan kebijakan dengan pemenuhan kepentingan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk dilaksanakan oleh semua pihak, karena terpenuhinya kebutuhan masyarakat menjadi tolok ukur suksesnya sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya air, pemerintah daerah baik pada tingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan serangkaian kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, dimana kebijakan tersebut sekaligus dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim global.

Salah satu instrumen kebijakan pada tingkat provinsi adalah dikeluarkannya SK Gubernur Nomer 219 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas untuk Pengarusutamaan Aspek-aspek Perubahan Iklim di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007. Keluarnya SK Gubernur tersebut tidak terlepas dari semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup di wilayah NTB, yang antara lain dipicu oleh pembukaan hutan untuk pembangunan permukiman, perluasan perkotaan, industri, pertambangan, pertanian dan lain-lain yang berjalan tidak terkendali dan tidak memperhatikan kaidah tata ruang yang

benar. Kondisi lingkungan NTB yang demikian jelas sangat rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, pola konsumsi dan gaya hidup yang boros dalam pemanfaatan sumberdaya alam, disadari telah berkontribusi terhadap meningkatnya emisi karbon dan bahan beracun lainnya yang tersimpan di atmosfer. Faktor lain yang mendorong keluarnya instrumen kebijakan tersebut adalah adanya Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (RAN MAPI) yang dipublikasikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLNH) pada bulan November 2007.³

Dalam Surat Keputusan Gubernur Nomer: 219 Tahun 2007 tersebut, ada tiga hal yang penting untuk diperhatikan:

- (1) Bentuk kebijakan merupakan mandat yang tegas untuk mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan pembangunan daerah.⁴
- (2) Proses penyusunan kebijakan sudah melibatkan masyarakat luas secara aktif.⁵ Pelibatan unsur masyarakat ini ke dalam anggota Gugus Tugas berarti telah memberikan jaminan secara hukum adanya partisipasi publik dan mereka juga bisa melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan ini.
- (3) Salah satu poin penting yang harus diperhatikan dalam SK Gubernur ini adalah, adanya ketentuan mekanisme pembiayaan upaya adaptasi perubahan iklim yang dibebankan kepada Pos Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) NTB dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2007.

³RAN MAPI pada dasarnya bukan peraturan perundangan, namun hanya berupa dokumen. Oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk memaksa instansi pemerintah lain untuk menjalankannya kebijakan tersebut

⁴Meskipun disusun tidak dalam bentuk peraturan daerah, namun bentuk ini diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Gubernur NTB mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan ini karena mempunyai wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan pengendalian lingkungan hidup.

⁵Beberapa pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pembentukan Gugus Tugas meliputi: WWF Indonesia program NTB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, dan Lembaga Transform Indonesia, (ketiganya merupakan unsur lembaga swadaya masyarakat).

Hal yang patut dicontoh oleh daerah lain adalah kemauan politik dari Pemerintah Daerah NTB untuk betul-betul mengupayakan mekanisme pembiayaan upaya pelestarian lingkungan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kebijakan tersebut merupakan langkah yang tergolong berani karena NTB termasuk Provinsi termiskin di Indonesia (KNLH, 2010).

Di tingkat kabupaten, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat juga telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumberdaya air, yang dikenal dengan “Kebijakan Pengelolaan Jasa Lingkungan”. Kebijakan ini didorong oleh adanya kesadaran bahwa pemanfaatan sumberdaya alam di sekitar ekosistem hutan Gunung Rinjani selama ini belum sebanding dengan upaya untuk menjaga, memelihara, serta mengembalikan kondisi hayati dan keragamannya. Merespons permasalahan tersebut, maka salah satu inisiatif dan gagasan yang coba diakomodir terkait kondisi pengelolaan sumberdaya alam saat ini adalah melalui program “Jasa Lingkungan” di Pulau Lombok.

Upaya membangun proses tanggungjawab bersama para pihak, khususnya kelompok masyarakat/swasta yang memanfaatkan air, baik untuk kepentingan komersial maupun yang tidak, dimaksudkan untuk melestarikan kawasan konservasi melalui kesediaan untuk membiayai kegiatan konservasi dan perbaikan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin di daerah hulu. Dalam konteks keberlanjutan sumberdaya air, maka upaya konservasi bukan hanya menjadi tanggungjawab masyarakat hulu saja, tetapi juga masyarakat hilir, PDAM, Pemda, dan sektor swasta.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, instrumen kebijakan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah; Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan, yang disahkan pada bulan Juni 2007 oleh Bupati Lombok Barat. Perda ini memberikan arahan dan kebijakan terhadap rancangan Implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat. Sebagai salah satu regulasi penting dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Lombok Barat, Perda Nomer 4 Tahun 2007 juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati Lombok Barat Nomer 7 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Wewenang Institusi Multi Pihak

(IMP), yang memiliki kewenangan mengemban tugas pengelolaan sumberdaya air.⁶ Dasar hukum lainnya adalah Keputusan Bupati Lombok Barat Nomer 1072/207/Dishut/2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang Pembentukan Institusi Multi Pihak Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat, serta Peraturan Bupati Lombok Barat Nomer 42 tahun 2008 Tentang Obyek, Tarif, Tata Cara Pembayaran dan Sanksi Administratif. Salah satu isi penting dari peraturan Bupati tersebut adalah penarikan uang pembayaran jasa lingkungan sebesar antara Rp 500,- sampai Rp 5.000,- bagi pelanggan PDAM. Dari seluruh dana jasa lingkungan yang terkumpul, sebesar 75% akan digunakan untuk upaya konservasi dan pengentasan kemiskinan, dan 25% akan disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

Keberadaan IMP sebagai perangkat kebijakan memegang peranan penting dalam menjalankan program “Pengelolaan Jasa Lingkungan”, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, sekaligus pengawasan dari dalam. Peran yang diemban oleh IMP ini telah memberi kejelasan serta kekuatan dalam mengawal program. Hal tersebut tentu saja membutuhkan peranserta semua pihak mulai dari pemerintah, perusahaan, masyarakat pengguna, maupun masyarakat penyedia yang bermukim di hulu.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomer 27/2009, Institusi Multi Pihak Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun, merancang serta menetapkan rencana strategis serta tata kelola Institusi Multi Pihak.
- b. Menjamin pengelolaan, penyaluran serta pembayaran jasa lingkungan untuk upaya konservasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
- c. Mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan di Lombok Barat yang didukung oleh dana jasa lingkungan.
- d. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan, penggunaan dana pembayaran jasa lingkungan ke bupati serta publik.

⁶ Peraturan Bupati tersebut ditetapkan di Gerung tanggal 20 April 2009, dimuat dalam Berita Acara Daerah Lombok Barat Tahun 2009.

Adapun struktur organisasi IMP terdiri dari:

- Dewan Pengarah, terdiri dari Pelindung 1 orang, Ketua 1 orang, Sekretaris 1 orang dan anggota 15 orang.
- Ketua.
- Sekretaris, terdiri dari 1 orang Sekretaris, dan 1 orang yang memegang administrasi keuangan.
- Manajer operasional.
- Beberapa divisi, meliputi: Divisi Database dan Sistem Informasi, Divisi Pengelolaan Program, dan Divisi Kerja Sama dan Penggalangan Dana.

Mekanisme penyaluran jasa lingkungan dilakukan oleh masing-masing sektor/lembaga/perusahaan dengan melakukan pengumpulan dana jasa lingkungan dari pelanggan PDAM antara Rp 500,- – Rp 5.000,-. Tarif dana jasa lingkungan ini tertera dalam kupon jasa lingkungan pelanggan PDAM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dana jasa lingkungan tersebut disalurkan sebesar 75% dan sebesar 25% akan disetorkan ke Pemda sebagai Kas Pemerintah Daerah. Dari dana yang disetor untuk kegiatan konservasi, sebesar 30% akan digunakan untuk biaya operasional IMP yang terdiri dari biaya ATK, insentif pengurus, biaya kesekretariatan, biaya negosiasi serta biaya lain yang disepakati. Sedangkan 70% merupakan dana yang akan dialokasikan ke program konservasi dan pengentasan kemiskinan. Pengalokasian dana oleh IMP didasarkan pada rencana kerja tahunan dan usulan program kegiatan dari kelompok masyarakat yang mendapat persetujuan dari Badan Pengarah dan Pengurus IMP. Secara internal pertanggungjawaban- administrasi penggunaan jasa lingkungan dilakukan pada akhir tahun. Selain itu, IMP juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangannya kepada publik, yang dilakukan dengan cara penyampaian informasi melalui media massa lokal dan diaudit oleh akuntan publik.

Kriteria lahan di wilayah hulu yang akan dikonservasi meliputi; lahan yang kondisinya paling kritis, lokasi yang kemungkinan tingkat keberhasilannya paling tinggi, lokasi yang berada pada garis sempadan sungai dan mata air, dan lokasi yang letaknya dekat dengan masyarakat kelompok pengusul program. Jenis-jenis tanaman yang direkomendasikan meliputi durian, beringin, dadap, sengon (*albasia*), aren, dan pinang. Tanaman tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan, memiliki akar yang kuat sehingga mampu menahan erosi, mampu tumbuh di lahan marginal,

dan buahnya memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk pengembangan ekonomi masyarakat, beberapa jenis tanaman komoditas yang direkomendasikan meliputi: pisang, pepaya, kelapa, kakao, kopi, rambutan, kemiri, melinjo, manggis dan nangka.

Beberapa proses yang mendahului munculnya kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2004, KONSEPSI NTB dan PDAM Menang Mataram melakukan studi awal WTP (*willingness to pay*). Hasilnya adalah 97% responden bersedia membayar untuk upaya konservasi sumberdaya air di wilayah hulu dengan variasi pembayaran antara Rp 500,- s/d Rp 5.000,-.
2. Tahun 2004, Dishutbun Lobar, WWF, LSM Indonesia Program Nusa Tenggara, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), melakukan proses inisiasi awal bersama para pihak untuk membangun wacana pengembangan jasa lingkungan di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut menghasilkan ide pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan beberapa pihak, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan BPM-LH yang melahirkan pengenaan jasa lingkungan sebesar 25% untuk Kas Daerah, dan 75% untuk konservasi dan pengentasan kemiskinan.
3. Tahun 2004–2005, melakukan sosialisasi jasa lingkungan di 23 kelurahan/desa di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, serta proses penguatan masyarakat hulu melalui pengorganisasian masyarakat dan peningkatan kapasitas.
4. Tahun 2005, Pembentukan tim penyusun draft Perda Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat (Januari 2005), dengan SK Bupati Lombok Barat Nomer 660/07/Dishutbun 2005. Secara intensif juga melakukan ekspose dan sosialisasi inisiatif jasa lingkungan secara lokal maupun nasional.
5. Tahun 2006, membangun kesepahaman dan kesepakatan multipihak untuk pembayaran jasa lingkungan secara lebih intensif, yang ditandai dengan “Deklarasi Kesepakatan Pembayaran Jasa Lingkungan Air” yang telah ditandatangani oleh Pemda/Kota Lobar, DPRD Kota/Lobar, PDAM, Swasta, media massa, masyarakat hulu, WWF, Konsepsi dan Universitas Mataram.
6. Tahun 2006, dilakukan uji coba pembayaran jasa lingkungan air untuk Kelurahan Mataram Timur melalui pelanggan PDAM, dan

telah menghasilkan kesediaan pelanggan PDAM untuk membayar jasa lingkungan air mulai bulan Februari 2006.

7. Tahun 2007, pengesahan Perda Nomer 4/2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Lombok Barat beserta peraturan bupatinya, diikuti dengan kampanye dan sosialisasi program Jasa Lingkungan Air melalui penerbitan bulletin/newsletter, artikel dan pemberitaan dalam media lokal Lombok Pos dan media nasional Kompas, serta melalui forum-forum diskusi, baik pada forum resmi di lingkungan pemerintahan maupun forum informal di tengah masyarakat.
8. Tahun 2008, diselesaikannya Kelengkapan Perda, meliputi: Peraturan Bupati Lombok Barat Nomer 10/2007 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Wewenang Institusi Multi Pihak, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomer 357/08/kum/2007 tentang Pembentukan Institusi Multipihak Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomer 42 Tahun 2008 tentang Obyek, Tarif, Tata cara Pembayaran dan Sanksi Administratif.
9. Tahun 2008–2009, penguatan serta mendorong Institusi Multi Pihak (IMP) untuk mengambil peran terhadap implementasi jasa lingkungan sekaligus untuk menyusun kelengkapan kelembagaan dalam rangka memperkuat jasa lingkungan. Pada tahun itu juga dilakukan upaya negosiasi ke Pemerintah Kota, PDAM, dan pihak swasta untuk mendukung implementasi jasa lingkungan.
10. Tahun 2009, melakukan revisi kelengkapan Perda Jasa Lingkungan yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum IMP, sehingga 2 produk kebijakan turunan dari Perda Nomer 4/2007 disesuaikan menjadi; Peraturan Bupati Lombok Barat Nomer 7/2009 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Wewenang Institusi Multi Pihak, dan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomer 1072/207/Dishut/2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang Pembentukan Institusi Multi Pihak Pengelola Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat.

Dengan telah terselesaikannya seperangkat instrumen dan perangkat kebijakan pengelolaan jasa lingkungan, maka pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui IMP telah siap merealisasikan program “Pengelolaan Jasa Lingkungan”. Pengelolaan sumberdaya air melalui “Pengelolaan Jasa Lingkungan” hanyalah salah satu dari program kegiatan pengelolaan sumberdaya air. Program lainnya yang mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya air adalah Gerakan NTB Hijau dan Desa Mandiri Energi di Kabupaten Lombok Barat. Kedua program

tersebut merupakan bentuk realisasi dari kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Meskipun demikian, kedua program tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penanggulangan krisis air di Kabupaten Lombok Barat.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan pengelolaan sumberdaya air meliputi berbagai program kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Program-program tersebut bukan semata-mata merupakan tanggungjawab pemerintah, tetapi melibatkan banyak pihak serta dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Kalau selama ini tanggungjawab konservasi lebih banyak dibebankan kepada masyarakat yang bermukim di daerah hulu, sedangkan air yang dialirkan dari hulu lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di hilir, maka perlu dirumuskan kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang bisa diterima banyak pihak tanpa meninggalkan pertimbangan keadilan. Adapun beberapa program yang telah dilakukan meliputi: Gerakan NTB Hijau, desa mandiri energi, dan pelayanan jasa lingkungan.

1. Gerakan NTB Hijau

Gerakan NTB Hijau dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim global (*climate change*) yang belakangan ini semakin terasa dampaknya. Suhu udara di wilayah NTB misalnya, pernah naik dari 32 derajat Celsius, menjadi 36 derajat Celcius pada tahun 2007. Dalam lima tahun terakhir, banjir rob juga sering terjadi melanda pesisir barat Kabupaten Lombok Barat. Akhir-akhir ini juga disusul dengan terjadinya kelangkaan air bersih.

Menyikapi keadaan tersebut, pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan berupa program Gerakan NTB Hijau. Melalui program ini, masyarakat diharapkan tidak melakukan perusakan lingkungan, baik berupa penebangan hutan, pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi, membuang sampah/limbah sembarangan, mempergunakan racun dalam mencari ikan, merusak terumbu karang, merusak sumber mata air, dan sebagainya. Pencanangan Gerakan NTB Hijau juga merupakan momentum yang tepat bagi semua pihak untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon agar terhindar dari berbagai bencana kerusakan lingkungan, yang belakangan semakin diperburuk dengan munculnya masalah perubahan iklim global.

Terkait dengan permasalahan tersebut, dalam rangka menyambut HUT emas (50 tahun) yang jatuh pada tanggal 17 Desember 2010, Wakil Gubernur NTB mencanangkan Gerakan NTB Hijau tingkat Provinsi NTB di Otak Kokoq Joben, Desa Montong Betok, dan Montong Gading, Lombok Timur. Acara ini dirangkai dengan peringatan Puncak Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional, Gerakan Perempuan Tanam, serta Tebar dan Pelihara Pohon untuk Ketahanan Pangan Keluarga. Untuk mensukseskan Gerakan NTB Hijau, Pemerintah Provinsi NTB telah mempersiapkan sebanyak 10,3 juta pohon (Kajian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, KLH 2010)

Di Kabupaten Lombok Barat Gerakan NTB Hijau ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kebijakan antisipasi dampak perubahan iklim. Sosialisasi ini antara lain diselenggarakan di Senggigi pada tahun 2011, dengan melibatkan 100 siswa SMA, dan sejumlah ahli dari perguruan tinggi serta Kementerian Lingkungan Hidup. Fasilitator kegiatan ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

Sosialisasi juga dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait dan dihadiri oleh Presiden RI yang dilaksanakan di Kota Mataram pada tahun 2012. Selanjutnya rapat koordinasi secara rutin membahas persoalan lingkungan dilakukan sebulan sekali dibawah koordinasi Bupati Lombok Barat. Pada tingkat masyarakat, utamanya pada lingkungan pendidikan, sosialisasi pentingnya kegiatan menanam dilakukan dengan mendirikan sekolah lingkungan (Adhiwiyata), yang diharapkan dapat menjadi kunci pendidikan kesadaran lingkungan utamanya kepada anak-anak.

Gerakan NTB Hijau juga dilakukan dalam bentuk penanaman pohon melalui kegiatan pramuka, yang langsung dipimpin oleh Bupati Lombok Barat. Kepedulian bersama para pihak untuk mensukseskan Gerakan NTB Hijau juga dilakukan melalui gerakan menanam "Pohon Pengantin", yang intinya setiap pasangan calon pengantin disyaratkan harus menanam dua pohon sebelum dilangsungkan acara pernikahan. Kegiatan ini sudah berjalan selama tiga tahun, dan secara simbolis sebagian pohon sudah diserahkan kepada Bupati. Selain itu juga ada ketentuan tidak tertulis yaitu setiap PNS yang mendapat SK pengangkatan, dan peserta KB, harus melakukan penanaman berbagai jenis pohon yang sudah disediakan oleh Dinas Kehutanan seperti pohon jati, mahoni, sengon, dan *albasia* (Wawancara dengan Bapak Dayat, Staf

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Mei 2012).

Untuk mengatasi terjadinya krisis air bersih yang dipicu oleh naiknya permukaan air laut sebagai dampak perubahan iklim, maka pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggalakkan penanaman mangrove di Pantai Barat Kabupaten Lombok Barat. Hal ini karena kondisi hutan mangrove banyak yang rusak, akibat pembukaan mangrove untuk pengembangan tambak udang pada tahun 1980-an (NTB Dalam Angka, 2008), serta munculnya fenomena banjir rob, dan kekosongan air tanah, yang telah berdampak pada percepatan proses intrusi air laut. Beberapa daerah yang menjadi target penanaman mangrove adalah Desa Sekotong Tengah, Dusun Medak Belik Desa Cendimanik, Desa Eyat Mayang dan Desa Lembar. Hasilnya pada tahun 2011 telah ditanam sebanyak 30.000 pohon mangrove dan pada tahun 2012 telah ditanam sejumlah 60.000 pohon mangrove, melalui program rehabilitasi tanaman mangrove oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Untuk penanaman pohon mangrove tahun-tahun mendatang, telah disediakan hamparan bibit mangrove di sepanjang pantai Lembar yang berlokasi di sebelah selatan Pelabuhan Lembar (Wawancara dengan Bapak Soana, Kasi Pengawasan dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan, 5 Mei 2012).

Sangat disayangkan ribuan pohon mangrove yang ditanam di pantai Dusun Medak Belik, hampir seluruhnya musnah terseret gelombang laut yang pasang pada bulan-bulan Desember–Februari. Menurut informasi salah seorang tokoh masyarakat di Dusun Medak Belik, kegagalan penanaman mangrove terjadi karena waktu penanamannya tidak tepat, yakni bersamaan dengan datangnya musim Barat. Harapan masyarakat jika penanaman mangrove masih mau dilakukan, perlu pelibatan masyarakat. Selama ini program rehabilitasi tanaman mangrove dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat (Wawancara dengan Hasbullah Tokoh Masyarakat Dusun Medak Belik, 8 Mei 2012).

2. Desa Mandiri Energi

Selama ini wilayah NTB dikenal sebagai “Daerah Sejuta Sapi”. Predikat ini tentu saja membanggakan masyarakat NTB karena keberhasilannya mengembangkan ternak sapi, yang sekaligus telah berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional. Bagi

masyarakat Lombok, sapi bukan semata-mata dilihat sebagai sumber pendapatan ekonomi rumah tangga, sumber tenaga kerja dan pemasok pupuk organik, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai status simbol bagi masyarakat petani. Menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, di wilayah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2012 terdapat sejumlah sapi 132.000 ekor sapi, dan sektor peternakan sapi ini memiliki potensi energi yang layak untuk dikembangkan menjadi energi bio gas.

Meskipun demikian, jika sektor peternakan ini dikaitkan dengan isu pemanasan global, akan mengundang penilaian negatif karena berkontribusi terhadap meningkatnya pemanasan global akibat gas metan yang dikandung oleh kotoran sapi. Menurut hasil sebuah kajian, lebih dari 65% penyakit menular manusia diketahui ditularkan melalui hewan. Kondisi yang kotor dan tidak manusiawi dari pabrik peternakan menjadi pusat bakteri dan virus yang mengakibatkan berjangkitnya penyakit flu burung dan flu babi. Penyakit lainnya yang berhubungan dengan makan daging antara lain; TBC, listeria, penyakit crohn, penyakit sapi gila, ampylobacter, staphylococcus, penyakit pencernaan makanan dan mulut, HIV, dan wabah radang paru-paru. Anti biotik yang dipakai secara teratur dalam peternakan menyebabkan bakteri-bakteri menjadi penyakit yang kebal obat. Hasil kajian tersebut juga menyebutkan bahwa sektor peternakan bertanggungjawab atas setidaknya 51% seluruh emisi gas rumah kaca. Menurut kajian *Stockholm International Water Institute*, sektor pertanian bertanggungjawab terhadap 70% dari semua pemakaian air, yang sebagian besar untuk produksi daging. Hal itu karena untuk memproduksi 1 kg daging, diperlukan sejumlah 200.000 liter air, sementara untuk memproduksi 1 kg kedelai hanya dibutuhkan 2000 liter, gandum 900 liter, dan jagung 650 liter (www.suprememasterv.com/ina/climate-change-kit)

Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, penancangan Desa Mandiri Energi bukan semata-mata ditujukan untuk mendapatkan energi bio gas dari kotoran sapi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, mengurangi polusi udara, mengurangi risiko kemungkinan terjadinya pencemaran air yang dapat menyebarkan wabah penyakit menular, dan sekaligus berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dengan menekan keluarnya gas metan yang dikeluarkan oleh kotoran sapi.

Bertolak dari pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan program Desa Mandiri Energi, yang dilakukan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung. Beberapa instansi pemerintah yang terlibat meliputi; Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, dan LSM Ipos. Melalui program tersebut, pada tahun 2011 telah berhasil dibangun 10 reaktor, Tahun 2012 sampai bulan Mei sudah diselesaikan sejumlah 10 reaktor lagi, dan sampai Oktober 2012 diharapkan akan mencapai 50 reaktor. Kapasitas setiap reaktor 4 meter kubik kotoran sapi, dicampur dengan air dalam volume yang sama. Setelah melalui fermentasi selama 3 hari bio gas yang berupa gas metan sudah dapat dinyalakan. Dalam sehari menggunakan bak reaktor ini harus diisi dengan kotoran sapi rata-rata 1 ember. Setiap jam 5 pagi orang berebut untuk mendapat kotoran sapi. Limbah kotoran sapi yang dibuang dari bak reaktor akan digunakan sebagai pupuk organik. Biaya untuk pembuatan 1 unit reaktor sekitar Rp 9.000.000,-. Biaya ini belum termasuk biaya tukang. Dana tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Rp 3.000.000,-, Dinas Pertambangan dan Energi Rp 3.000.000,-, LSM Ipos Rp 2.000.000,-, dan swadaya masyarakat Rp 1.000.000,-. Bahan material yang digunakan untuk membuat bak reaktor ini terdiri dari semen, besi begel SNI, pipa pralon, dan tabung plastik. Usia ekonomis dari bak reaktor ini antara 15–20 tahun.

Penggunaan bahan bakar menggunakan bio gas ini bisa menghemat biaya pemakaian bahan bakar minyak tanah sebesar Rp 3.600.000 per rumah tangga per tahun, dengan perhitungan harga minyak tanah Rp 10.000 per liter dan rata-rata setiap rumah tangga menggunakan minyak tanah 1 liter per hari. Keberhasilan pengembangan Desa Mandiri Energi ini telah mendorong lahirnya program “Seribu Biru”, yang akan dikembangkan lagi sebanyak 150 unit reaktor dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi NTB, dan LSM Ipos sebagai pelaksana.

3. Pelayanan Jasa Lingkungan

Telah diketahui bersama bahwa selama ini fokus pembangunan masih terfokus pada masyarakat yang tinggal di hilir. Sementara masyarakat yang tinggal di hulu masih relatif kecil menikmati hasil pembangunan. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di sektor hulu masih kurang dikaitkan dengan sektor hilir, padahal mereka yang tinggal di hilir yang lebih banyak menikmati manfaat pengelolaan sumberdaya

alam di hulu, seperti PDAM, pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat.

Menyikapi keadaan seperti itu, WWF terpanggil untuk membentuk wadah organisasi pengelolaan jasa lingkungan sumberdaya air di kabupaten Lombok Barat. Jasa Lingkungan merupakan konsep pengelolaan lingkungan yang relatif masih sangat terbatas dikenal, bahkan juga di Indonesia. Pengelolaan jasa lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan manfaat yang seoptimal mungkin dari sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan. Jasa lingkungan itu sendiri dapat dilihat sebagai produk lingkungan yang bermanfaat langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan tidak langsung diantaranya dapat berupa; jasa ekowisata, perlindungan sistem hidrologi, peningkatan kesuburan tanah, pengendalian erosi, perlindungan siklus tata air, estetika lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penyerap karbon. Karena itu, pengelolaan jasa lingkungan semestinya dipandang secara utuh dengan mengedepankan aspek langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan yang saling terkait.

Inisiatif membangun wadah pengelolaan sumberdaya air terintegrasi antara kepentingan di hulu dan di hilir ini diinisiasi oleh WWF pada tahun 2004, dengan membentuk satu organisasi Institusi Multi Pihak (IMP), yang beranggotakan para pemangku kepentingan, antara lain Dishutbun, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) dan WWF Program Nusa Tenggara. Institusi ini mulai bekerja dengan mengedarkan kuesioner untuk mendapatkan respon terhadap para pengguna air. Hasilnya 97% responden bersedia untuk keperluan konservasi di hulu yang besarnya bervariasi antara Rp 500,- -- Rp 5.000,-.

Salah satu poin penting dari pengelolaan jasa lingkungan adalah penyaluran dana jasa lingkungan. Dari seluruh dana jasa lingkungan, sebesar 75% digunakan untuk penanganan program konservasi dan pengentasan kemiskinan, dan sebesar 25% disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Perkembangan terakhir 2012 dana jasa lingkungan telah terkumpul sebanyak Rp 50.000.000,-. Dana tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan simpan pinjam pada masyarakat di hulu Taman Nasional Gunung Rinjani. Aktivitas pertanian dan kegiatan konservasi juga masih terus berjalan dengan mengembangkan tanaman komersial coklat, dan tanaman keras tahunan seperti; durian, petai,

angka, kemiri, mlinjo, sengon, albasia, mahoni, dan jati kebun (Wawancara dengan Kepala BLH Kabupaten Lombok Barat, 4 Mei 2012)

Kesimpulan

Mencermati kebijakan pengelolaan sumberdaya air di wilayah NTB baik pada tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Lombok Barat, tampaknya pemerintah ingin menjawab dua permasalahan sekaligus, yakni persoalan krisis air yang dihadapi oleh masyarakat NTB dan isu lingkungan berkaitan dengan perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global. Dua institusi sekaligus dibentuk untuk menangani permasalahan tersebut, yakni Pembentukan Gugus Tugas Untuk Pengarusutamaan Aspek-aspek Perubahan Iklim pada tingkat Provinsi pada tahun 2007 dengan SK Gubernur NTB Nomer 219/2007, dan Institusi Multi Pihak (IMP). Lembaga yang pertama bertugas menangani persoalan lingkungan yang bersifat horizontal, sedang lembaga yang ke dua bertugas menangani persoalan lingkungan yang bersifat vertikal (hulu,tengah,hilir). Penanganan secara terpadu dan menyeluruh, adalah sebuah jawaban yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengurangi rasa keadilan, sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada. Model inilah yang lazim disebut dengan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu (Kodoatie dan Sjarief, 2008; 220). Dalam istilah yang lain, disebut satu wilayah DAS satu perencanaan dan satu manajemen “*one watershed, one plan, one management*” (Blomquist and Schlager, 2005, 117).

Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu merupakan sebuah paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya air, yang semula bersifat sektoral, terfragmentasi pada wilayah administrasi pemerintah, berubah ke pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah hulu dan hilir dan bersifat lintas wilayah administrasi. Pendekatan yang berorientasi pada perspektif membagi tanggungjawab dan pembiayaan secara proporsional (*cost and benefit sharing principle*) hulu–hilir sejalan dengan rekomendasi yang diberikan dalam seminar SIWI/TWRA yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia dengan tema *Towards upstream/downstream hydro-solidarity* (SIWI, 1999)

Pilihan pendekatan ini sesuai dengan UU Nomer 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, dan UU Nomer 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya air lintas wilayah, terdapat lima model pengaturan pemanfaatan (Singh and Gosain,

2004, 21-25) dan tampaknya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat lebih cocok dengan model yang ke lima, yakni prinsip pengelolaan sumberdaya air yang dianggap cukup progresif menyerap aspirasi banyak pihak dan mampu menjaga kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, hidrologi, menghindari konflik, dan memenuhi tuntutan rasa keadilan secara proporsional.

Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang mampu menggerakkan semua *stakeholders*. Di India terdapat organisasi “Parlemen Sungai”, suatu lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan lintas wilayah, hulu, tengah, dan hilir, secara adil dan proporsional, yang juga memuat mekanisme penyelesaian konflik antar*stakeholders* (Agrawal, 1999). Institusi Multi Pihak (IMP) adalah lembaga yang memiliki fungsi dan tugas yang sama dalam pengelolaan sumberdaya air seperti Parlemen Sungai di India.

Model pengelolaan sumberdaya air berbasis pembagian tanggungjawab dan pembiayaan hulu-hilir yang adil, keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran koordinasi lembaga IMP. Koordinasi yang telah berjalan dengan baik selama ini ditopang oleh faktor kepemimpinan Bupati Lombok Barat yang memiliki kemauan politik yang kuat sehingga mampu mengatasi kepentingan ego sektoral yang sering mengemuka. Lalu dimana letak kesesuaian model pengelolaan sumberdaya air dengan konsep ekonomi hijau? Jika mengacu pada konsep UNEP yang mengatakan bahwa “*green economy as one results in improve human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities* (www.unep.org/greeneconomy/-46h-cached-similar pages), maka kebijakan pengelolaan sumberdaya air di NTB umumnya dan khususnya Kabupaten Lombok Barat tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah mengarah menuju pada kebijakan ekonomi hijau, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit oleh para perumus kebijakan. Paling tidak sudah dipraktikkan dalam pengelolaan sumberdaya air melalui wadah organisasi IMP. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang ditempuh pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut, sekaligus merupakan salah satu bentuk kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Daftar Pustaka

- Apriyantono, Anton. 2009. *Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air Strategi Peningkatan dan Pendayagunaannya*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti.
- A, Singh dan A.K. Gosain, 2004, "Resolving Conflicts Over Transboundary Watercources an Indian Perspective", *Land Use and Water Resources Research* (4): 2.1-2.5.
- Asdak, Chay. 2007. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam Konteks Daerah Hulu dan Hilir, dalam Pengelolaan DAS dari Wacana Akademis Hingga Praktik Lapangan*. Jakarta: LIPI Press.
- Bappedalda, Provinsi Jambi. 2003. *Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi*.
- BPS, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2008. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2008*.
- Blomquist, W dan E. Schlager. 2008. "Political Pitfalls of Integrated Watershed Management", dalam *Jurnal Society and Natural Resorces* (18) 107 -117.
- Colfer, Carol J. Pierce. 2003. Sepuluh Usulan Untuk Menjelaskan Kebakaran di Kalimantan, dalam *Kemana Harus Melangkah ? Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indrawasih, Ratna, dkk. 2011. *Strategi Sosial Budaya dalam Adaptasi Perubahan Lingkungan Pesisir Akinbat Perubahan Iklim*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Institusi Multi Pihak. 2008. *Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat*.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2010. *Studi Mitigasi dan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim di NTB*. Jakarta: KNLH.
- _____. 2007. *Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim*, Jakarta.
- Moediarto, Rani dan Stalker, Peter. 2007. *Sisi Lain Perubahan Iklim Mengapa Indonesia Harus beradaptasi untuk Melindungi Rakyat Miskinnnya*. Jakarta: UNDP Indonesia.

- Robert J. Kodoe Atie dan Roestam Sjarief, 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- SIWI, 1999. "Towards Upstream/Downstream Hydrosolidarity", *Proceedings of the Stockholm*, 14 Agustus 1999.
- Stern, Nicholas. 2007. *Review on the Economic of Climate Change*.
- Suhartiningsih. 2009. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Suryadi, Linus, A.G. 1994. *Nafas Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Intervisi Utama.
- WWF. 2009. *Dokumen Jasa Lingkungan Lombok Barat*, Kabupaten Lombok.

Sumber Informasi

- Kompas, 14 September 2012.
- Kompas, 16 September 2012.
- Kompas 19 September 2012.
- Kompas, 28 September 2012.
- Pos Kota, 5 Agustus 2012.
- Pos Kota, 8 Agustus 2012.
- Pos Kota, 9 Agustus 2012.
- www.koranberitaonline.com/2012/09/k
- www.supermenasterv.com/ina/climate-change-kit
- [www.unep.org/greeneconomy/-46 h-chached-similar pages.](http://www.unep.org/greeneconomy/-46-h-chached-similar-pages)
- Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat tanggal 4 Mei 2012.
- Wawancara dengan Dayat Staf BLH Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Mei 2012.
- Wawancara dengan Soane Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Mei 2012.

Wawancara dengan Hasbullah Tokoh Masyarakat Dusun Medak Belik,
Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong Tengah tanggal 8 Mei
2012.